

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan perkembangan zaman, asuransi juga mengalami perkembangan yang cepat dan semakin baik setiap harinya. Selain meningkatkan layanan kepada para nasabahnya, perusahaan asuransi juga melakukan berbagai macam usaha untuk memperluas dan memajukan bisnis yang mereka jalankan selama ini. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki (Najmiah, 2019).

Negara Indonesia ini yang merupakan negara dengan jumlah penduduk dengan pemeluk Agama Islam terbesar, sangat wajar apabila dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai pegangan dalam menjalankan operasionalnya, salah satunya adalah perusahaan asuransi syariah. Lembaga asuransi syariah juga pada tahun-tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan

yang cukup pesat. Bisa dilihat melalui data yang dilaporkan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada tahun 2016 kuartal I Indonesia telah memiliki 55 perusahaan asuransi syariah maupun reasuransi syariah. Hal ini merupakan suatu peningkatan apabila dibandingkan pada kuartal I tahun 2015 hanya memiliki 49 perusahaan asuransi syariah maupun reasuransi syariah. Ke-55 perusahaan asuransi syariah maupun reasuransi syariah tersebut terdiri dari 5 perusahaan asuransi jiwa syariah, 4 perusahaan asuransi umum syariah, 19 unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syariah perusahaan asuransi umum, dan tiga unit syariah perusahaan reasuransi (Editor, Data Bisnis 2016, 2021).

Setelah dunia perbankan yang menerapkan prinsip syariah berkembang cukup pesat, kini giliran industri perusahaan asuransi yang mencoba melakukan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme operasionalnya. Dengan lahirnya bank yang beroperasi pada prinsip syariah seperti dalam bentuk Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Islam, pengetahuan tentang Bank Islam ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuwan maupun masyarakat luas. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sehingga minat terhadap lembaga keuangan syariah sangat diminati. Tetapi meskipun lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk Asuransi Syariah.

Sistem ekonomi Islam di Indonesia biasa disebut sistem ekonomi syariah jauh lebih luas dari sekedar perbankan syariah apalagi sekedar bank tanpa bunga. Sama halnya seperti bank syariah dan lembaga-lembaga non-bank lainnya adalah salah satu kelembagaan yang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi syariah.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank, terorganisir secara rapih dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi (Azhar, 1996).

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya (Amrin, 2011). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 (2021) Asuransi syariah adalah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108, asuransi syariah didefinisikan sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*men-tabarru'*kan dimana donasi tersebut adalah milik dari peserta secara kolektif) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atau risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil (Nasution, 2007).

Pengertian asuransi telah tertuang dalam UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung (dkk N. K., 2019).

Begitupun dijelaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menjelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (Aziz, 2010).

Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yaitu dibangun atas dasar *ta'awun* (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Asuransi syariah bersifat *tabarru'* atau *mudharabah*. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan *hibah* (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. Perusahaan asuransi harus dapat melakukan pengelolaan dana masyarakat agar memberikan hasil yang optimal, pengendalian terhadap alokasi

biaya-biaya perusahaan, dan penyusunan terhadap rencana anggaran perusahaan, agar sedini mungkin ditetapkan rencana target perolehan keuntungan perusahaan (Rojni, 2001).

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada pengelola. Unsur premi pada asuransi kerugian merujuk ke *rate standard* yang dibuat oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa *fiqih* disebut “*Al-Musahammah*”. Pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional (Billah, 1999).

Perusahaan asuransi syariah mendapatkan keuntungan usaha dari pembagian keuntungan dana peserta dengan prinsip *mudharabah* atau sistem bagi hasil. Keuntungan tersebut dibagi antara perusahaan dan peserta asuransi syariah berdasarkan *nisbah* atau ketentuan yang disepakati. Perusahaan asuransi syariah memperoleh Laba dari Pendapatan Premi dan Hasil Investasi. Pendapatan Premi diperoleh dari pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap peserta asuransi syariah yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan asuransi syariah yang sesuai pada kesesuaian dalam akad. Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi merupakan faktor penting bagi Laba perusahaan asuransi syariah.

Kontribusi dalam perjanjian asuransi adalah suatu jumlah dalam nilai uang yang merupakan kewajiban tertanggung karena telah mengadakan pertanggungan kepada perusahaan asuransi, yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. Kontribusi

yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi akan menjadi tanggung jawab bagi perusahaan asuransi untuk mengelola dengan baik (Iskandar, 2013). Untuk mengelola dana peserta tersebut, perusahaan asuransi melakukan kegiatan investasi sesuai dengan syariat Islam. Perusahaan asuransi hanya boleh menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan syariah seperti obligasi syariah, reksadana syariah dan lain-lain. Perusahaan asuransi syariah akan memperoleh keuntungan dari Hasil Investasi. Hasil Investasi tersebut akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.

Usaha asuransi syariah memiliki prinsip yaitu tolong-menolong atau saling melindungi satu dengan yang lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kabajikan yang terkait dengan *tabarru'*. Jadi sistem ini lebih kepada pembagian resiko dimana para peserta saling menanggung, sehingga dana yang ada harus dikelola dengan baik (Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008). Kegiatan perasuransian merupakan jenis usaha yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk kontribusi dananya. Namun demikian, kinerja keuangan tetap merupakan hal yang penting bagi perusahaan asuransi itu sendiri, karena kepercayaan dapat dibangun dari lembaga yang kinerja keuangannya sehat, walaupun hal ini tidak bisa dilihat hanya bersumber dari laporan keuangan saja. Dasar asuransi adalah kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban klaim dan kewajiban lain-lain tepat pada waktunya. Untuk itu usaha asuransi harus dikelola secara profesional, baik dalam pengelolaan resiko maupun pengelolaan keuangan.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang (Pontjowinoto, 2003). Sebagian dana *tabarru'* yang dikumpulkan peserta selanjutnya akan diinvestasikan agar dapat berkembang dan digunakan untuk penanggulangan risiko yang lebih besar. Hasil pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, selanjutnya disertakan kembali ke dalam kumpulan dana *tabarru'* peserta, sementara sebagian lainnya dialokasikan ke pengelola sesuai kesepakatan.

Investasi oleh pihak pengelola asuransi syariah ini dilakukan, baik dalam kedudukannya sebagai pihak representatif dari peserta (dalam hal ini menggunakan akad *wakalah*), maupun sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengelola (yakni menggunakan akad *mudharabah* ataupun *mudharabah musytarakah*) (Bayinah & dkk, 2017). Dalam perusahaan ini dana asuransi diinvestasikan ke saham yang terdaftar di Bursa Efek yaitu Reksadana.

Seperti perusahaan lainnya, asuransi syariah juga didirikan untuk mengelola suatu hal agar bisa menghasilkan manfaat atau Laba. Kieso pernah menyebutkan bahwa Laba Bersih perusahaan pada asuransi syariah berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dihtisarkan dalam laporan laba rugi (dkk D. , 2008). Abbas Salim (2007) juga pernah menjelaskan bahwa penerimaan (pendapatan) perusahaan asuransi berasal dari Penerimaan Premi, Hasil Investasi, Denda, ganti rugi, dan lain-lain. Biro perasuransian badan pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang diwakili oleh Rosanien Puspaningrum Wijaya pada tahun 2013 juga pernah menjelaskan bahwa Laba Bersih yang dicapai oleh perusahaan asuransi disumbang oleh pencapaian atas Premi Bruto, Klaim Bruto, Hasil Investasi dan Beban (Puspaningrum, 2013).

Berdasarkan teori dan statement yang disampaikan oleh Kiesso, Abbas Salim, dan BAPEPAM-LK penulis menarik gagasan bahwa Pendapatan Premi dan Hasil Investasi merupakan bagian dari pendapatan perusahaan. Maka penulis dapat menggambarkan bahwa Pendapatan Premi dan Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Laba Bersih.

Laba merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode. Perusahaan yang memiliki Laba yang tumbuh menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan operasional yang baik. Kemampuan operasional yang baik bisa dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu, misalnya dalam menjaga jumlah penjualan yang dihasilkan, atau menjaga kapasitas yang digunakan. Dalam penelitian penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur Laba dalam perusahaan asuransi yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel tingkat Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi Laba selain Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi, diantaranya Hasil *Underwriting*, Beban Operasional, Klaim, Rasio Solvabilitas. Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi dianggap lebih berpengaruh terhadap Laba karena keduanya merupakan sumber yang akan mendukung kegiatan dan aktivitas operasional perusahaan di masa mendatang. Jika perusahaan dapat

memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerjanya, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan Laba perusahaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis merumuskan bahwa Kontribusi akan searah dengan Laba Bersih sehingga setiap kenaikan atau penurunan Kontribusi akan diikuti oleh kenaikan atau penurunan Laba Bersih itu sendiri. Asuransi syariah menginvestasikan Premi yang terkumpul dari Kontribusi peserta kepada instrument Investasi yang dibenarkan oleh hukum syara. Perusahaan berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan profesional guna mendapatkan keuntungan atau Laba.

Kontribusi *Bruto* secara parsial *berpengaruh signifikan terhadap Laba* usaha pada *perusahaan* semakin banyak Kontribusi yang diterima perusahaan, maka semakin tinggi pula Laba perusahaan asuransi syariah. Hasil Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap Laba asuransi. Variabel Hasil Investasi memiliki pengaruh terhadap Laba perusahaan karena pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu *entity*.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena Laba merupakan nilai prestasi kesehatan keuangan suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara maksimal. Dengan pertumbuhan Laba yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan operasionalnya dengan baik, dengan demikian tingkat masyarakat terhadap perusahaan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga perusahaan perlu melakukan pengawasan serta analisis terhadap pertumbuhan Laba. Oleh karena itu,

peneliti menganggap penting adanya penelitian mengenai Laba tersebut untuk dapat mengukur seberapa maksimal perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya serta perolehan Laba pada perusahaan asuransi, dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi terhadap Laba Bersih Perusahaan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021).”

Tabel 1.1
Kontribusi Bruto, Hasil Investasi dan Laba Bersih
PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi Bruto			Hasil Investasi			Laba Bersih		
	Rp.	%	Ket.	Rp.	%	Ket.	Rp.	%	Ket.
2011	10.197			38			7.466		
2012	20.782	2,25	↑	31	0,12	↓	9.455	2,14	↑
2013	40.564	4,40	↑	87	0,33	↑	24.357	5,51	↑
2014	47.677	5,17	↑	63	0,24	↓	34.771	7,87	↑
2015	67.132	7,27	↑	550	2,09	↑	46.046	10,42	↑
2016	105.200	11,40	↑	1.187	4,50	↑	42.055	9,51	↓
2017	129.046	13,98	↑	825	3,13	↓	71.703	16,22	↑
2018	168.394	18,25	↑	3.343	12,69	↑	47.522	10,75	↓
2019	152.044	16,47	↓	6.096	23,13	↑	75.201	17,01	↑
2020	101.991	11,05	↓	8.313	31,55	↑	65.681	14,85	↓
2021	90.090	9,76	↓	5.856	22,22	↓	25.278	5,72	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah (data diolah)

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Bruto (X_1), Hasil Investasi (X_2), dan Laba Bersih mengalami fluktuasi yang berubah-ubah disetiap tahunnya.

Pada tahun 2012 Kontribusi Bruto mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.585, sedangkan Hasil Investasi mengalami penurunan sebesar Rp. 7, serta Laba Bersih juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.989. Pada tahun 2013 Kontribusi Bruto meningkat sebesar Rp. 19.782, diikuti dengan Hasil Investasi yang meningkat juga sebesar Rp. 56, dan Laba Bersih juga meningkat sebesar Rp. 14.902.

Kemudian pada tahun 2014 Kontribusi Bruto mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.113, sedangkan Hasil Investasi mengalami penurunan sebesar Rp. 24, dan Laba Bersih mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.414. Selanjutnya pada tahun 2015 Kontribusi Bruto mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.455, Hasil Investasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 487, dan Laba Bersih juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.275.


Kontribusi Bruto mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 38.068, diikuti dengan meningkatnya Hasil Investasi sebesar Rp. 637, sedangkan Laba Bersih mengalami penurunan sebesar Rp. 3.991. Sedangkan pada tahun 2017 Kontribusi Bruto terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.846, tetapi Hasil Investasi menurun sebesar Rp. 362, serta Laba Bersih mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.648.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan pada Kontribusi Bruto sebesar Rp. 39.348, Hasil Investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.518, begitu juga dengan Laba Bersih yang menurun sebesar Rp. 24.181. Kemudian pada tahun 2019 Kontribusi Bruto mengalami penurunan sebesar Rp. 16.350, Hasil Investasi yang meningkat sebesar Rp. 2.753, begitupun dengan Laba Bersih yang meningkat sebesar Rp. 27.679.

Kontribusi Bruto kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 50.053, tetapi Hasil Investasi meningkat sebesar Rp. 2.217, serta terjadi penurunan pada Laba Bersih sebesar Rp. 9.520. Kontribusi Bruto kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.901, Hasil Investasi juga mengalami penurunan sebesar Rp. 2.457, serta terjadi penurunan pada Laba Bersih sebesar Rp. 40.403.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kontribusi Bruto tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 168.394, dan Kontribusi Bruto terendah adalah sebesar Rp. 10.197 yang terjadi pada tahun 2011. Adapun Hasil Investasi tertinggi adalah sebesar Rp. 8.313 yang terjadi pada tahun 2020, dan Hasil Investasi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 31. Sementara untuk Laba Bersih tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 81.948, dan Laba Bersih terendah adalah Rp. 7.466 yang terjadi pada tahun 2011.

Selain data tabel di atas, agar lebih mempermudah dan memperjelas fluktuasi data tersebut, berikut ini hasil penggambaran data menggunakan grafik:



Gambar 1.1
Kontribusi Bruto, Hasil Investasi dan Laba Bersih
PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021
(dalam jutaan rupiah)

Bila melihat pada kesimpulan yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya, seharusnya apabila Kontribusi Bruto mengalami kenaikan maka jumlah Laba perusahaan akan naik dan apabila Hasil Investasi naik maka Laba perusahaan juga akan naik (Fauzi, 2018). Tetapi setelah melihat tabel 1.1 mengenai Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi terhadap Laba Bersih di atas dapat dilihat bahwa setiap kenaikan atau penurunan jumlah Kontribusi Bruto dan atau Hasil Investasi tidak selalu diikuti dengan kenaikan atau penurunan perolehan Laba dari PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah. Hal tersebut bisa dilihat pada 2019 terjadi ketidaksesuaian fluktuasi antara Kontribusi Bruto dengan Laba Bersih, dimana pada tahun tersebut Kontribusi Bruto mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan perolehan Laba mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Serta pada tahun 2016 dan 2018 dapat dilihat pada tahun tersebut Kontribusi Bruto mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan Laba Bersih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tahun 2016, 2018 dan 2020 Hasil Investasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan perolehan Laba mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tahun 2012, 2014 dan 2017 bahwa Hasil Investasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 perolehan Laba Bersih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan masalah yang terjadi di atas menjadi sebuah objek yang menarik untuk penulis teliti apakah Kontribusi Bruto memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih, apakah Hasil Investasi juga memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih, dan apakah Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi berpengaruh

terhadap Laba Bersih. Mengacu kepada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat objek penelitian tersebut menjadi judul proposal penelitian skripsi yaitu: ***Pengaruh Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa pengaruh Kontribusi Bruto tampaknya memiliki korelasi terhadap Hasil Investasi, selain itu keduanya juga diduga berpengaruh kepada Laba Bersih. Penulis bermaksud meneliti Pengaruh Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021. Oleh karena itu, penulis merumuskannya dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kontribusi Bruto secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh Hasil Investasi secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021?
3. Seberapa besar pengaruh Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahi pengaruh Kontribusi Bruto secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021;
2. Mengetahui pengaruh Hasil Investasi secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021;
3. Mengetahui pengaruh Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Seperti yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021.
 - b. Membantu memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi terhadap Laba Bersih.
 - c. Mengembangkan konsep dan teori tentang Kontribusi Bruto dan Hasil Investasi terhadap Laba Bersih.

d. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa/I yang sedang melakukan penelitian agar bisa menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak perusahaan, yaitu sebagai rujukan atau bahan suatu pertimbangan dalam penyusunan strategi pengelolaan keuangan. Dan bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan untuk menentukan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan.

b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu bagi investor dan peserta asuransi. Diharapkan bisa menjadi referensi mengenai penilaian terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan.